

BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
CHEQUE UNTUK REKENING KAS DAERAH QQ DANA HIBAH PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2010

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tanggal 6 November 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah, maka untuk adanya kesinambungan dan kelancaran penyaluran dana tersebut, dipandang perlu menunjuk pejabat yang berwenang mendandatangani cheque/Bilyet Giro untuk Rekening Kas Daerah QQ Dana Hibah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani cheque untuk rekening Kas Daerah QQ Dana Hibah , sebagaimana namanya











- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dimaksud diktum Kesatu, berwenang untuk menandatangani cheque dengan nilai sebagai berikut :
- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibawah ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah mengetahui Kepala DPKKD;
 - Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah mengetahui Sekretaris Daerah;
 - Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta milyar) ke atas ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah mengetahui Bupati / Wakil Bupati Bireuen;
- KETIGA** : Apabila pejabat sebagaimana tercantum pada diktum kedua huruf b berhalangan karena keluar daerah atau tidak berada dikantor, sedangkan cheque sifatnya mendesak sehingga harus segera ditandatangani maka penanda tanganannya dapat dilakukan oleh pejabat pada diktum kedua huruf a;
- KEEMPAT** : Kepada pejabat yang ditunjuk dimaksud diktum Kesatu wajib menyampaikan Specimen tanda tangan kepada pimpinan Bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal, 27 Januari 2010


BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR : 16 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 Januari 2010

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDA TANGANI CHEQUE / BILYET GIRO
 UNTUK REKENING KAS DAERAH QQ DANA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN 2010

No	N A M A / NIP	JABATAN	SPECIMEN STAMPEL	SPECIMEN PARAF	SPECIMEN TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	NURDIN ABDUL RAHMAN	BUPATI			1. 
2.	BUSMADAR ISMAIL	WAKIL BUPATI			2. 
3.	Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT Nip. 19570629 198703 1 001	SEKRETARIS DAERAH			3. 
4.	Drs. ZULKIFLI Nip. 19540507 199203 1 001	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah			4. 
5.	MUSLEM SYAMMAUN, S.Sos Nip. 19650412 198902 1 002	Kuasa B U D			5. 

BUPATI BIREUEN,

 NURDIN ABDUL RAHMAN

